

KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN DI TINGKAT PROVINSI : Antisipasi Perbaikan Kinerja Komisi Teknologi Pertanian

Agricultural Technology Research and Assessment Coordination at Provincial Level: Anticipatory Improvement for Agricultural Technology Commission Performance

Julian Witjaksono

*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara
Jalan Prof. Muh. Yamin No. 1 Puwatu 93114 Kendari Sulawesi Tenggara*

Naskah masuk : 18 Februari 2011

Naskah diterima : 20 Juni 2011

ABSTRACT

The Provincial Technology Commission (PTC) was established to sustain roles of the provincial stakeholders in prioritizing agriculture research and development and in discussing the outcomes of agriculture technology assessment. PTC's roles are in line with the mandate of the Assessment Institutes for Agricultural Technology (BPTPs) to provide recommendation on locally-adapted agricultural technologies suitable for dissemination. Therefore, a more active PTC is necessary to adjust BPTP activities with the provincial programs and priorities. Many constrains are faced by PTC related with implementation of its role such as membership, perception and understanding of the PTC's mandate and responsibility, lack of financial sources, lack of coordination between provincial and regency governments due to implementation of regional decentralization, PTC meeting schedules, and possible restructure of regional governments' administration. Anticipatory actions are urgent to improve effectiveness of the PTC's tasks and coordination of research and assessment for agricultural technology for better agricultural development.

Key words: *technology commission, research and assessment, technology dissemination*

ABSTRAK

Komisi teknologi pertanian pada hakekatnya dibentuk untuk menjamin peran pemangku kepentingan utama di daerah dalam menentukan prioritas kebutuhan penelitian dan pengembangan dan mendiskusikan hasil pengkajian teknologi pertanian. Keberadaan komisi teknologi sejalan dengan mandat BPTP untuk menghasilkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi yang cocok untuk didiseminasikan secara luas. Selain itu, komisi teknologi dapat berperan aktif sehingga kegiatan BPTP dapat lebih sinkron dengan program dan prioritas daerah. Berbagai persoalan masih terus dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan temu komisi, seperti keanggotaan, persepsi dan pemahaman mengenai mandat dan tanggung jawab komisi, sumber pendanaan, koordinasi dengan instansi akibat implementasi dari otonomi daerah, waktu pelaksanaan pertemuan dan restrukturisasi lembaga – lembaga pemerintahan di daerah. Tindakan yang antisipatif sangat diperlukan

untuk meningkatkan kinerja komisi teknologi pertanian dan dalam memperbaiki koordinasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan pertanian.

Kata kunci : *komisi teknologi, penelitian dan pengkajian, diseminasi teknologi*

PENDAHULUAN

Upaya untuk mendukung proses penyiapan dan penerapan teknologi yang lebih efisien dan terpadu, Departemen Pertanian mengeluarkan Permentan No. 03/2005 tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian. Berdasarkan Permentan tersebut, lembaga penelitian dan penerapan teknologi pertanian terdiri dari lembaga struktural dan lembaga nonstruktural. Mekanisme penyiapan dan penerapan teknologi terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu tahapan penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan. Dalam mekanisme tersebut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Komisi Teknologi berada dalam tahapan pengkajian teknologi. BPTP melakukan riset adaptif (pengkajian) dengan menguji teknologi atau hasil penelitian yang dihasilkan oleh Balai Penelitian menjadi teknologi spesifik lokasi. Lembaga nonstruktural seperti komisi teknologi dibentuk untuk mendukung tugas-tugas lembaga struktural terutama dalam koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan penerapan teknologi pertanian.

BPTP adalah salah satu lembaga struktural yang memiliki mandat untuk menghasilkan rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokasi. Agar pelaksanaan mandat tersebut dapat berjalan secara efektif, koordinasi antar institusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Dinas terkait, dan stakeholder lainnya di setiap daerah sangat diperlukan. Komisi Teknologi Pertanian merupakan lembaga non struktural yang memiliki peran dan fungsi dalam meningkatkan keterpaduan antara kebijakan penyiapan dan penerapan teknologi pertanian dengan pembangunan pertanian di daerah.

Secara historis, Permentan No. 03/2005 adalah merupakan revisi dari Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 804/1995 tentang Pedoman Tata Laksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi. Kedua regulasi ini menyebutkan perlunya memiliki Komisi Teknologi di daerah, dan kemudian menjadi dasar hukum bagi pembentukan Komisi Teknologi di setiap provinsi. Permentan No. 03/2005 pada dasarnya dikeluarkan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan lingkungan strategis dalam penelitian, khususnya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sementara Komisi Teknologi dibentuk untuk mengakomodir perubahan-perubahan di daerah, namun upaya-upaya sistematis untuk mereview misi dan mengadaptasikan kegiatan seiring dengan perkembangan dan perubahan di daerah

tidak dilakukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat efektivitas, relevansi dan viabilitas dari Komisi Teknologi. Efektivitas merujuk pada kemampuan komisi untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, dan relevansi mengacu pada kemampuan komisi untuk membuat misi dan tujuannya sejalan dengan kebutuhan *stakeholder*. Viabilitas finansial direfleksikan oleh kemampuan komisi untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas fungsionalnya dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

EKSISTENSI KELEMBAGAAN KOORDINASI PENELITIAN

Koordinasi penelitian merupakan langkah untuk memperkuat komunikasi antara lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian dan pengembangan pertanian di daerah yang pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan penelitian, mensinkronisasi program-program penelitian dan mengidentifikasi isu pembangunan pertanian yang memerlukan penelitian dan pengembangan. Beberapa lembaga yang terkait dengan koordinasi penelitian di tingkat daerah seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Dewan Riset Daerah (DRD) dan Komisi Teknologi Pertanian perlu dilihat eksistensinya selama ini yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama kepada semua pemangku kepentingan akan pentingnya peran litbang dalam merumuskan kebijakan pembangunan (*research-based policies*) khususnya di bidang pertanian demi efektif dan efisiensi pembangunan di daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)

Balitbangda, Dewan Riset Daerah (DRD) dan Komisi Teknologi merupakan kelembagaan yang memiliki mandat yang terkait dengan pengkoordinasian penelitian di daerah. Pemahaman fungsi dan peran Balitbangda dan DRD diperlukan untuk mengetahui hubungan fungsional dan melengkapi (*complementarities*) antara ketiga lembaga tersebut. Hal ini mengingat kedua institusi bergerak di bidang koordinasi riset, sehingga akan membantu dalam menentukan lembaga yang paling relevan untuk menangani koordinasi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi pertanian di tingkat provinsi.

Pembentukan Balitbangda di setiap provinsi adalah berdasarkan Undang-Undang No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan. Balitbangda bertugas melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan implementasi penelitian dan pengembangan, mengkoordinasikan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan, dan melakukan penelitian beberapa bidang prioritas. Peran dan fungsi Balitbangda di setiap provinsi bisa saja berbeda, sebagai salah satu contoh di Provinsi Sulawesi Selatan Balitbangda diposisikan sebagai Ketua Komisi Teknologi, sedangkan di NTB dan Sulawesi Tenggara diposisikan sebagai

Wakil Ketua Komisi Teknologi, sedangkan ketua komisi adalah Bappeda provinsi. Perbedaan tersebut dimungkinkan oleh perbedaan pandangan Pemerintah Daerah mengenai pentingnya penelitian dan juga merefleksikan perbedaan interpretasi dikalangan stakeholder provinsi mengenai peran Balitbangda.

Dewan Riset Daerah

Pada prinsipnya, peran dan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD) yang ada di provinsi adalah untuk membantu merumuskan strategi pengembangan iptek di daerah untuk mendukung akselerasi investasi dan langkah-langkah penguatan dan pengembangan sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek) yang lebih sistematis. Peran lainnya adalah untuk meningkatkan desiminasi iptek dalam semua kegiatan dunia usaha maupun yang bukan dunia usaha, dan memanfaatkan dan mengembangkan potensi terbaik sistem iptek bagi kemajuan daerah. Pada tingkatan koordinasi, DRD dan Balitbangda dapat bersama-sama memiliki peran strategis sebagai analis dan integrator proses perencanaan dengan output seperti rekomendasi kebijakan, skenario perencanaan, dan program-program tematik.

Dalam kerangka otonomi daerah, ke dua lembaga tersebut di atas dapat memperkuat pemerintahan daerah dalam bidang ilmu dan teknologi dan juga untuk memberikan input kepada pemerintah daerah khususnya dalam hal-hal seperti: (1) menetapkan kebutuhan iptek; (2) mencari, memenuhi dan merumuskan arah pengembangan iptek sejalan dengan potensi yang ada di daerah; (3) menetapkan prioritas utama penelitian dan pengembangan teknologi; dan (4) monitoring dan evaluasi arah kebijakan pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan teknologi khususnya di sektor pertanian dalam arti yang lebih luas.

Menilik keanggotaan DRD umumnya anggota lembaga tersebut berasal dari perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pemerintahan provinsi dan juga BPTP. Kepala BPTP atau peneliti dari BPTP dapat menjadi anggota DRD yang ditempatkan pada komisi yang membidangi pertanian. Namun selama ini sifat keanggotaan tersebut lebih cenderung bersifat individual dan tidak mewakili institusinya. Walaupun demikian, pada tingkatan koordinasi, BPTP dan Dewan Riset Daerah serta organisasi penelitian dan pengembangan pertanian di tingkat provinsi dapat melakukan kerjasama dalam bidang manajemen penelitian mulai dari program-program penelitian yang akan didanai oleh pemda, permintaan proposal, penyusunan proposal, dan seleksi proposal sampai dengan presentasi akhir hasil penelitian.

Komisi Teknologi Pertanian

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 804/1995 tentang Pedoman Tata Laksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi adalah merupakan dasar hukum pembentukan Komisi Teknologi Pertanian, yang kemudian direvisi oleh

Permentan No. 03/2005. Komisi ini merupakan forum koordinasi yang ditetapkan oleh Gubernur dan diketuai oleh Bappeda atau Balitbangda dengan kepala BPTP sebagai sekretaris komisi. Penetapan Bappeda atau Balitbangda untuk mengetuai forum ini adalah terkait dengan peran mereka dalam pengkoordinasian rencana program pembangunan di daerah, sehingga diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan BPTP dengan program dan prioritas daerah.

Keanggotaan komisi teknologi dari satu provinsi ke provinsi lain sangat bervariasi, namun pada prinsipnya tugas komisi teknologi adalah membantu Gubernur dalam : (1) menetapkan kebijakan strategis di bidang penyiapan dan penerapan teknologi pertanian di daerah; (2) memberikan arahan dan saran dalam pelaksanaan pengkajian teknologi pertanian; (3) melakukan koordinasi pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani, sektor swasta, dan pengguna lain di daerah; dan (4) memberikan rekomendasi dan *feedback* terhadap proses penyiapan dan penerapan teknologi pertanian.

Bagian esensial dari pelaksanaan temu komisi teknologi pertanian di daerah adalah bahwa para pelaku (anggota komisi) memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam implementasi kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi di bidang pertanian. Hal yang lebih penting adalah BPTP dapat memperoleh topik kegiatan pengkajian dan diseminasi dari hasil pertemuan komisi teknologi. Secara khusus dalam pertemuan komisi BPTP dapat mendiskusikan daftar teknologi yang dibutuhkan, dan atau umpan balik dari teknologi yang sudah didesiminasikan sebelumnya kepada para pengguna. Dalam hal ini, peran dan fungsi dari tim teknis pengkajian sangat diperlukan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi komisi teknologi. Tim teknis yang diketuai oleh BPTP merupakan bagian dari keanggotaan komisi dalam SK Gubernur yang sesungguhnya merupakan tulang punggung dari komisi teknologi karena berkaitan dengan tugas utama yaitu mempersiapkan aspek-aspek teknis materi, topik, dan program pembangunan pertanian di daerah.

KINERJA KOMISI TEKNOLOGI PERTANIAN

Keberhasilan pelaksanaan koordinasi penelitian tidak terlepas dari peran Komisi Teknologi Pertanian yang mewadahi pertemuan kelembagaan koordinasi penelitian. Tolak ukur keberhasilan tersebut dilihat dari kinerja komisi selama ini. Beberapa aspek penting untuk mengukur kinerja komisi dapat dilihat dari efektivitas, relevansi, dan viabilitas finansial.

Efektivitas

Indikator yang sangat sederhana dalam menilai efektivitas komisi teknologi pertanian dapat dilihat dari frekuensi pertemuan komisi yang

dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil kajian tim ACIAR-SADI di 4 (empat) provinsi SADI menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan yang dilaksanakan berbeda dari satu provinsi ke provinsi lain. Frekuensi pertemuan di tiga provinsi SADI (Sulawesi Selatan, NTT dan Sulawesi Tenggara) menunjukkan trend yang menurun dibandingkan sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999. Menurut Saediman (2009) di Provinsi Sulawesi Selatan tidak ada pertemuan Komisi Teknologi dalam tiga tahun terakhir, sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada pertemuan komisi pada tahun 2007.

Menurunnya frekuensi pertemuan tersebut menunjukkan bahwa komisi teknologi tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan seperangkat output yang menjadi dasar pembentukannya. Komisi teknologi tidak mampu memberikan input bagi perbaikan perencanaan pengkajian dan umpan balik pada kegiatan pengkajian yang dilakukan oleh BPTP. Komisi Teknologi tidak lagi menghasilkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi sesuai dengan Permentan No. 3/2005. Walaupun demikian, pertemuan antara BPTP dan anggota komisi tetap dapat berjalan terkait dengan kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh dinas, rapat koordinasi di daerah, dan seminar hasil penelitian yang dilaksanakan oleh BPTP.

Namun pertemuan seperti itu secara umum hanya difokuskan pada topik tertentu dan tidak mencakup informasi yang komprehensif mengenai perencanaan dan implementasi pengkajian teknologi pertanian di daerah. Dengan demikian, terlepas dari tujuan-tujuan pertemuan tersebut di atas, tujuan dari komisi teknologi tidak akan tercapai sepanjang tidak dilaksanakannya pertemuan komisi teknologi pertanian.

Relevansi

Ditinjau dari keanggotaan komisi, relevansi keberadaan Komisi Teknologi dilihat dari persepsi dan kepuasan mereka terhadap kemampuan komisi mensinergikan tujuan dengan kebutuhan berbagai stakeholder. Keberadaan Komisi Teknologi Pertanian bukanlah hanya milik BPTP namun juga bagaimana anggota komisi yang lain memiliki *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap komisi.

Saediman (2009) menyatakan bahwa selama ini tidak ada upaya-upaya sistematis untuk mereview misi dan kemudian mengadaptasikannya ke dalam kegiatan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan pertanian di daerah yang dilakukan oleh Komisi Teknologi. Anggota komisi masih memandang keberadaan komisi sangat penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan pertanian di daerah masing-masing. Upaya untuk mereview misi dan tujuan komisi dipandang perlu sebagai respon atas perubahan-perubahan strategis dalam lingkungan penelitian dalam era otonomi daerah menghadapi era globalisasi yang menuntut perubahan-perubahan untuk beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan teknologi di masa yang akan datang. Melalui proses review ini diharapkan bermanfaat bagi anggota komisi untuk menumbuhkan rasa

memiliki (*sense of belonging*), sehingga dapat melihat bentuk komisi teknologi yang ingin dicapai ke depan dan bisa menjadi sebuah forum yang lebih efektif dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Viabilitas Finansial

Pelaksanaan komisi tidak terlepas dari kemampuan finansial dari lembaga-lembaga struktural untuk dapat menyelenggarakan temu komisi paling tidak satu kali dalam setahun. Sejak berdirinya BPTP dan terbentuknya komisi teknologi, pelaksanaan temu komisi didanai oleh BPTP yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah terjadi perubahan-perubahan sehingga temu komisi tidak lagi didanai oleh BPTP, sehingga praktis pelaksanaan temu komisi tidak dapat diselenggarakan karena pemerintah daerah masih enggan untuk mendanai pertemuan tersebut. Beberapa provinsi berhasil mengadakan pendekatan-pendekatan pada pemerintah daerah masing-masing, namun kondisi ini berbeda dari satu provinsi ke provinsi lain tergantung dari bagaimana pemerintah daerah memandang keberadaan komisi teknologi.

Sebagai contoh, sejak diberlakukannya otonomi daerah, BPTP Sulawesi Tenggara tidak lagi memiliki dana untuk membiayai temu komisi. Pada tahun 2009 ACIAR-SADI melakukan insiatif untuk membiayai pelaksanaan temu komisi di Sulawesi Tenggara yang salah satu tujuannya adalah untuk mencari sumber pendanaan di pemerintah daerah untuk pelaksanaan temu komisi. Hasil dari pertemuan tersebut, pada tahun 2011 Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan temu komisi teknologi. Kondisi ini lebih dilihat dari prioritas pengalokasian anggaran di daerah, apabila Pemda melihat bahwa temu komisi ini bukan lagi suatu hal yang diprioritaskan maka tidak ada jaminan bahwa temu komisi dapat dilaksanakan setiap tahunnya .

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KOMISI TEKNOLOGI

Efektivitas, relevansi dan viabilitas finansial merupakan dasar untuk melihat kinerja komisi, namun ketiga hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keanggotaan komisi, persepsi dan pemahaman, sumber keuangan, dan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten. Ke empat faktor tersebut akan dijelaskan di bawah ini bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kinerja komisi teknologi.

Keanggotaan Komisi

Secara garis besar berdasarkan SK Gubernur keanggotaan komisi teknologi terdiri dari tim komisi dan tim teknis pengkajian yang pada dasarnya

memiliki peran yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Tim komisi memiliki fungsi utama untuk menetapkan strategi, kebijakan dan target kegiatan penelitian dan pengkajian dalam konteks pembangunan pertanian di daerah serta mengesahkan bahan rekomendasi teknologi. Sedangkan tim teknis berfungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengkajian yang nantinya akan diusulkan sebagai bahan rekomendasi teknologi, dan memberikan masukan dan perbaikan bahan rekomendasi teknologi apakah layak untuk disebarluaskan sebagai bahan diseminasi. Keanggotaan komisi pada prinsipnya terdiri dari Bappeda provinsi sebagai ketua komisi, BPTP sebagai sekretaris komisi, dan sebagai anggota adalah kepala dinas, dewan riset daerah, komisi DPRD provinsi, perguruan tinggi dan *stakeholder* lainnya. Sedangkan tim teknis pengkajian di beberapa provinsi berbeda dengan provinsi lainnya, namun pada prinsipnya memiliki fungsi yang sama di dalam keanggotaan Komisi Teknologi.

Fakta yang dihadapi adalah walaupun pertemuan komisi dapat dilaksanakan namun peran dan fungsi dari tim teknis pengkajian tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan temu komisi menjadi tidak efektif di dalam menjalankan misi dan tujuannya. Berdasarkan hasil kajian di empat provinsi ACIAR-SADI menunjukkan bahwa pelaksanaan temu komisi dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan gejala penurunan. Kurangnya frekuensi pertemuan disebabkan karena keanggotaan dari komisi yang bersifat *ex-officio* yaitu bahwa mereka yang menjadi anggota dan hadir dalam pertemuan karena jabatannya. Oleh karenanya, ketika terjadi perubahan kebijakan penggantian kepala SKPD, pejabat tersebut sering tidak memahami peran dan fungsi dari Komisi Teknologi.

Dilihat dari keterwakilan anggota komisi di empat provinsi ACIAR-SADI (NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas, keterwakilan *stakeholder* dalam keanggotaan komisi juga perlu ditinjau. Kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu sebab terjadinya penghilangan atau penggabungan institusi yang ada di daerah.

Persepsi dan Pemahaman

Pemahaman tentang Komisi Teknologi diantara anggota komisi masih perlu ditingkatkan. Salah satu sebab rendahnya persepsi dan pemahaman tersebut karena adanya pergantian kepala SKPD di dalam keanggotaan komisi, selain itu seringkali institusi yang hadir adalah wakil dari kepala SKPD yang merupakan staf junior, sehingga sering mengirim staf yang berbeda dalam setiap pertemuan. Kondisi ini menyebabkan kurangnya kontinuitas komitmen terhadap tujuan dan mandat Komisi Teknologi. Salah satu dampak yang dihadapi akibat kondisi seperti itu adalah bahwa ketika forum membahas masalah kebijakan para peserta yang merupakan pejabat pelapis ke dua atau ketiga biasanya tidak dapat mengambil keputusan dan menunjukkan komitmen yang diperlukan.

Justifikasi pentingnya komisi teknologi sebagaimana yang disebutkan dalam Permentan No. 03/2005 adalah bersifat umum, namun persepsi yang berkembang diantara anggota komisi adalah bahwa komisi itu dibentuk untuk mendukung aktivitas BPTP. Berdasarkan konsideran SK Gubernur dapat disimpulkan bahwa Komisi Teknologi adalah merupakan forum untuk mendukung kegiatan BPTP terkait dengan kebutuhan koordinasi dengan para stakeholder. Persepsi yang muncul dapat mengakibatkan pada salah pengertian tentang misi komisi teknologi.

Sumber Keuangan

Efektivitas Komisi Teknologi dilihat dari frekuensi pertemuan komisi yang diselenggarakan setiap tahunnya. Pada awal pembentukan komisi berdasarkan SK Gubernur sumber pendanaan untuk kegiatan komisi berasal dari anggaran BPTP sehingga sejak beberapa tahun yang lalu pertemuan komisi selalu didanai oleh BPTP. Namun, dengan semakin terbatasnya anggaran yang diterima oleh BPTP maka pendanaan tersebut sekarang dihilangkan. Perubahan dalam SK Gubernur tentang sumber pendanaan bagi aktivitas komisi ke depan memerlukan pendekatan secara khusus terhadap Pemerintah Daerah agar sumber pendanaan dapat dibiayai dari dana APBD provinsi.

Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Kerangka legal otonomi daerah memberi implikasi pelimpahan wewenang kepada pemerintah kabupaten untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan secara lebih independen. Kondisi ini memperlemah peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang dapat mempengaruhi sifat hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Dampak yang timbul dari sifat koordinasi tersebut berimplikasi tidak hanya bagi Komisi Teknologi tetapi juga bagi BPTP. Keputusan-keputusan strategis yang dicapai selama pertemuan komisi harus sejalan dengan program dan prioritas daerah dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana mensinkronkan antara program pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat pada pertemuan komisi.

ANTISIPASI PERBAIKAN KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Kelembagaan koordinasi penelitian yang meliputi Balitbangda, DRD dan Komisi Teknologi merupakan lembaga struktural dan nonstruktural yang memiliki peran dan fungsi penting dalam menjalankan aktivitasnya dalam penelitian dan

pengembangan di daerah. Keanggotaan komisi pada prinsipnya menempatkan Bappeda dan Balitbangda sebagai ketua atau wakil ketua komisi dengan BPTP sebagai sekretaris komisi. Selama ini kinerja komisi masih dinilai kurang efektif dalam menjalankan koordinasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja komisi masih menjadi kendala untuk meningkatkan efektivitas kinerja komisi. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan tindakan antisipatif dalam upaya memperbaiki koordinasi penelitian dan pengkajian di daerah. Berikut di bawah ini beberapa hal yang diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk merevitalisasi komisi teknologi pertanian.

1. Meninjau Keanggotaan Komisi Teknologi

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya beberapa tahun terakhir pelaksanaan komisi tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kendala telah diuraikan sebelumnya, namun yang terpenting adalah bagaimana keanggotaan Komisi Teknologi dapat berfungsi dengan baik maka perlu dilihat misalnya dari keterwakilan daerah kabupaten dalam tim teknis seperti Bappeda kabupaten. Keterwakilan kabupaten diharapkan juga dapat memberikan salah satu solusi dalam masalah dukungan dana bagi pelaksanaan temu komisi. Salah satu alternatif adalah dukungan dana bagi pelaksanaan komisi dapat berasal dari dana sharing APBD kabupaten, provinsi dan APBN.

Selain itu perlu dilakukan identifikasi *stakeholder* dilihat dari proses komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif, sebagai contoh lembaga-lembaga yang selama ini kurang relevan dalam fungsinya dapat dihilangkan dan dapat diganti oleh komisi/badan penyuluhan atau DPRD Kabupaten. Hal ini perlu agar peran BPTP dapat dikenal secara lebih luas di seluruh kabupaten. Peran swasta perlu lebih dilibatkan agar para investor di bidang pertanian mengetahui lebih jauh kebijakan pengembangan pertanian di daerah dan kemajuan teknologi pertanian khususnya teknologi spesifik lokasi yang telah dihasilkan oleh BPTP. Keterlibatan pihak swasta menjadi sebuah isu penting dengan harapan dapat menjalin kolaborasi dengan Pemda dan BPTP.

2. Peran Aktif Tim Teknis Pengkajian

Persoalan ketidakhadiran kepala SKPD pada pertemuan komisi di empat provinsi SADI menjadi isu penting. Kondisi ini berkaitan dengan keharusan memprioritaskan alokasi waktu di tengah padatnya jadwal mereka yang bersamaan dengan pertemuan lain yang dianggap memiliki signifikansi yang lebih besar bagi provinsi seperti menghadiri pertemuan dengan gubernur, bupati atau DPRD. Pertemuan-pertemuan seperti itu tentu saja diprioritaskan lebih tinggi karena harus dihadiri oleh kepala dinas/institusi tersebut.

Dalam upaya peningkatan kinerja komisi salah satu alternatif yang dapat diambil adalah lebih mengaktifkan peran tim teknis dengan lebih memberi peran kepada tim teknis seperti : (1) keterlibatan tim teknis pada

monitoring dan evaluasi untuk kegiatan yang akan diusulkan untuk bahan rekomendasi teknologi spesifik lokasi; (2) pertemuan tim teknis akan diadakan sebelum temu komisi untuk membahas lebih detail komponen teknologi yang akan direkomendasi; dan (3) konsultasi intensif secara regular antara anggota tim teknis dengan pimpinan institusinya yang menjadi anggota komisi. Kunjungan lapangan untuk monitoring dan evaluasi diikuti oleh anggota tim teknis dan anggota tim pengkajian BPTP yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan teknologi yang dikaji dan yang akan direkomendasikan. Jika hal ini dapat diimplementasikan diharapkan pertemuan komisi akan lebih efektif dengan memberi peran lebih aktif pada keanggotaan komisi sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis walaupun tidak dihadiri oleh kepala dinas atau pimpinan institusi lainnya.

3. Peningkatan Jejaring dan Kolaborasi Pengkajian

Pertemuan Komisi Teknologi diharapkan dapat menjadi sebuah forum sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan pertanian pusat dan pembangunan di daerah. Hal ini menjadi sebuah isu penting mengingat dalam era otonomi daerah tentu saja pemerintah daerah memiliki program pembangunan untuk menyejahterakan masyarakatnya. BPTP harus dapat menyelaraskan antara program pemerintah pusat dan daerah ke dalam kegiatan pengkajian di lapangan. Temu komisi dapat menjadi sebuah forum dimana BPTP dapat lebih meningkatkan visibilitasnya mengenai signifikansi keberadaan BPTP sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah forum yang lebih ideal untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara BPTP dan dinas/institusi pemerintah provinsi dan kabupaten.

BPTP merupakan lembaga yang mampu menjembatani antara lembaga penelitian sebagai penghasil teknologi, dengan petani dan swasta sebagai pengguna teknologi (Sudana, 2005). Usulan bahan rekomendasi yang sudah disahkan oleh Komisi Teknologi dapat menjadi materi penyuluhan dalam mendukung pembangunan pertanian daerah. Pengguna teknologi selain petani atau swasta adalah dinas-dinas provinsi dan kabupaten yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan pertanian di daerah. Keterkaitan antara pengguna dan BPTP dapat meningkatkan hubungan dan kolaborasi yang lebih efektif yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya dukungan finansial dan nonfinansial (penelitian kerjasama, materi/bahan, dan program pendukung) dari pemerintah daerah. Dengan demikian mewujudkan transfer atau pertukaran pengetahuan yang efektif melalui materi penyuluhan yang tepat, dimana BPTP memiliki keunggulan komparatif dalam membangun dan memperkuat hubungannya dengan anggota Komisi Teknologi.

Penguatan hubungan dan kolaborasi akan memberi makna penting bahwa penyusunan program pembangunan pertanian di daerah menjadi sebuah tanggung jawab bersama untuk menentukan sebuah prioritas yang nantinya

akan menghasilkan kegiatan penelitian dan pengkajian serta diseminasi yang dapat didanai oleh BPTP dari APBN, sumber dana APBD, pihak swasta atau biaya bersama (mitra). Salah satu dampak dari penguatan hubungan dan kolaborasi ini adalah percepatan sistem inovasi, adopsi dan difusi teknologi di daerah (Musyafak dan Ibrahim, 2005).

PENUTUP

Komisi Teknologi memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi BPTP untuk dapat menjalankan visi dan misinya sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan pembangunan pertanian di daerah. Sebagai sebuah forum koordinasi komisi dapat menjembatani antara kebijakan pembangunan pertanian nasional dan prioritas pembangunan pertanian di daerah, sehingga kebijakan tersebut dapat lebih selaras, sesuai dengan kebutuhan teknologi bagi masyarakat. Sinkronisasi program pusat dan daerah sebagai implementasi dari otonomi daerah sangat diperlukan, sehingga BPTP memiliki keunggulan komparatif dalam keanggotaan komisi dalam menjalankan mandat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bagi kemajuan penelitian, pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi.

Komisi merupakan wadah dalam pertukaran dan penyampaian hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang selanjutnya diharapkan dapat disebarluaskan dan digunakan oleh *stakeholder* yang berkepentingan di dalam keanggotaan komisi. Dalam konteks penguatan hubungan kerjasama dan kolaborasi, pertemuan komisi dapat sebagai pembuka jalan dalam meningkatkan hubungan antar lembaga. Sasarannya adalah dapat tercipta dan terjalinnya hubungan yang lebih harmonis, antara BPTP sebagai unit pelaksana teknis dengan kelembagaan pemerintahan di daerah, dalam konteks implementasi otonomi daerah. Langkah-langkah strategis BPTP dalam menjalankan visi dan misi di daerah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat krusial, dimana komisi teknologi menjadi sebuah tantangan bahwa BPTP mampu menserasikan, mensinkronkan dan mengimplementasikan program dan kebijakan penelitian dan pengkajian serta diseminasi menjadi sebuah kebutuhan bersama bagi kemajuan pembangunan pertanian di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Musyafak, A. dan M.T. Ibrahim. 2005. Strategi Percepatan Adopsi dan Difusi Inovasi Pertanian Mendukung Prima Tani. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 3 No. 1 p 20-37. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Saediman. 2009. Peningkatan Koordinasi Penelitian Pertanian di Kawasan Timur Indonesia. ACIAR-SADI.

- Sudana, W. 2005. Langkah Strategis Mendukung Kinerja BPTP. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 3 No. 1 p 81-90. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Tim Asistensi BPTP. 2003. Panduan Umum Pelaksanaan Pengkajian serta Program Informasi, Komunikasi dan Diseminasi di BPTP. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.